


**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MAJELIS
PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

NURUL BAETI

19103080065

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING:
Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Konsep wakaf uang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia yang masih terpaku pada wakaf tradisional yang terbatas pada tanah dan bangunan. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh penggerak wakaf uang. Semua praktisi wakaf wajib membekali diri dengan pengetahuan terkait wakaf uang, terlebih Nazhir yang merupakan unsur penting sebagai pengelola harta benda wakaf untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah. Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MPW PWM DIY.) merupakan salah satu Nazhir wakaf uang yang merupakan organ organisasi pembantu pimpinan Muhammadiyah. Meskipun telah memiliki aset tetap wakaf yang besar dan telah berhasil mengelola dan mengembangkannya, tetapi program wakaf uang baru dijalankan pada tahun 2021. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat wakaf uang merupakan program yang masih baru bagi Majelis wakaf tersebut. Apakah penerapan wakaf uang di Majelis Wakaf tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni menggambarkan atau memaparkan praktik pengelolaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY., untuk kemudian dianalisis dengan mendasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni penghimpunan dana wakaf uang, investasi dana wakaf uang dan distribusi nilai manfaat wakaf uang. Penghimpunan dana wakaf uang dilakukan secara *retail* dan kolektif. Setelah terkumpul, dana wakaf uang diinvestasikan dengan bentuk deposito di LKS-PWU Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga. Pendistribusian nilai manfaat wakaf yang terealisasi baru berasal dari wakaf uang temporer oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY. dengan didistribusikan kembali kepada MES DIY, sebagai modal UMKM. Selain itu belum ada praktik pendistribusian nilai manfaat wakaf uang karena jumlah wakaf dan nilai manfaat yang dihasilkan belum banyak, sehingga nilai manfaat yang dihasilkan masih diinvestasikan kembali. Pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf baik secara hukum Islam dan hukum positif. Terkait distribusi nilai manfaat wakaf uang, wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri sah menurut sebagian ulama Hanafiyah, tetapi menurut Jumhur Ulama tidak sah. Secara administratif, pelaporan wakaf uang perlu diperhatikan kembali, karena selama menjalankan program wakaf uang dari akhir tahun 2021, pelaporan wakaf uang kepada BWI baru dilaporkan sekali.

Kata kunci: *Wakaf Uang, Implementasi, Pengelolaan Wakaf Uang.*

ABSTRACT

The concept of cash waqf is not yet fully understood by Indonesian people who are still stuck with traditional waqf which is limited to land and buildings. This is one of the challenges faced by cash waqf activists. All waqf practitioners are required to equip themselves with knowledge regarding cash waqf, especially Nazhir, who is an important element as a manager of waqf assets to be developed according to their intended use. Nazir is obliged to manage and develop waqf in a professional and trustworthy manner. The Muhammadiyah Yogyakarta Special Region Leadership Waqf Utilization Council (MPW PWM DIY.) is one of the cash waqf Nazirs which is an organ of the Muhammadiyah leadership auxiliary organization. Even though they already have large waqf fixed assets and have successfully managed and developed them, the cash waqf program will only be implemented in 2021. From this background, the author is interested in researching more deeply about how cash waqf is implemented in the Muhammadiyah Regional Leadership Waqf Utilization Council of the Special Region Yogyakarta, considering that cash waqf is a new program for the waqf council. Whether or not the implementation of cash waqf at the Waqf Council is in accordance with Islamic law and the laws and regulations regarding waqf in force in Indonesia.

This type of research is field research and uses a juridical-normative approach. This research is descriptive-analytic in nature, namely describing or explaining cash waqf management practices at the PWM DIY Waqf Utilization Council, to then be analyzed based on Islamic law and positive law. Data collection was carried out through interviews and documentation.

The results of the research show that in general the implementation of cash waqf at the Waqf Utilization Council PWM DIY. consists of 3 (three) stages, namely collecting cash waqf funds, investing cash waqf funds and distributing the value of cash waqf benefits. Collection of cash waqf funds is carried out retail and collectively. Once collected, cash waqf funds are invested in the form of deposits in LKS-PWU Bangun Drajat Warga Sharia People's Credit Bank (BPRS). The distribution of the value of the waqf benefits that was realized only came from temporary cash waqf by the DIY. Sharia Economic Community (MES). by redistributing it to MES DIY. as capital for UMKM. Apart from that, there is no practice of distributing the benefit value of cash waqf because the number of waqf and the value of the benefits produced are not yet large, so the value of the benefits generated is still being reinvested. Implementation of cash waqf at the PWM DIY Waqf Utilization Council. has fulfilled the pillars and requirements of waqf both according to Islamic law and positive law. Regarding the distribution of the value of cash waqf benefits that are redistributed to the Wakif, according to some Hanafiyah scholars it is permissible, but according to some scholars it is not permissible. Administratively, cash waqf reporting needs to be paid more attention, because during the implementation of the cash waqf program, cash waqf reporting is only reported once.

Keywords: Cash Waqf, Implementation, Management of Cash Waqf.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Baeti

NIM : 19103080065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah
asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan
bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk
sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M.
7 Safar 1446 H.

Yang Menyatakan,



Nurul Baeti
NIM. 19103080065

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nurul Baeti
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nurul Baeti
NIM : 19103080065
Judul : "Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis
Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

12 Agustus 2024 M.
Yogyakarta, 7 Safar 1446 H.

Pembimbing,

Dr. Saifuddin, SH., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-956/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL BAETI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080065
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SH., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cbea570e604



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cc093a767e8



Penguji II

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cbdate29d54



Yogyakarta, 16 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc2c8233b10

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

~Q.S Al-Insyirah (94):6~

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

~Umar bin Khattab~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim, dengan mengucap syukur penulis mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua, kakak-kakak kandung dan ipar, serta segenap keluarga besar yang menjadi motivasi dan semangat dalam berjuang. Para kyai, guru dan dosen yang telah mengajarkan ilmu. Dan teruntuk diriku sendiri...



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Ṣā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	s	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ڙ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	ڳ	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Tā' marbūtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حکمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بِينَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قُول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipsahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafal, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ اشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، إِنَّا بَعْدَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaann Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang kita nantikan syafa’atnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Sariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, arahan dan ilmunya sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.
5. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan waktu, arahan dan nasihat terkait akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta., khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu Allah berikan.
7. Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Dzakirin, S.E.I., M.B.A. dan Bapak Muhammad Shulthoni, Lc., M.A., Ph.D. selaku narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyusun skripsi ini
9. Kedua orang tua saya, Bapak Nursalim (alm.) dan Ibu Manisah. Terima kasih atas limpahan doa dan selalu mengusahakan yang terbaik.
10. Kakak-kakak kandung dan iparku, Mas Agus Khasanudin Mahmud dan Mba Fajriyati Khofifah, Mas Sigit Fathurrohman dan Mba Listiyani Putri, serta segenap keluarga besar penulis. Terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan.

11. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, terutama Abah K.H. Munir Syafaat dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi selaku pengasuh yang telah memberikan banyak ilmu dan doa serta nasihat untuk para santri-santrinya.
12. Sahabat karib saya Rizki Amalliya yang menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu sabar dan menemani. Serta Zulinda, Ninis, Rahma, Imel yang selalu membantu, menemani dan menyemangati penulis dalam menulis skripsi ini.
13. Teman-teman kamar Hafsoh 2 tercinta yang selalu menyemangati dan menghibur hari-hariku.
14. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis lebih baik kedepannya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2024



Nurul Baeti
NIM. 19103080065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG DAN

IMPLEMENTASINYA 24

A. Wakaf Uang	24
B. Implementasi Wakaf Uang	43
BAB III PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF DI MAJELIS	
PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	62
A. Profil Majelis Pendayagunaan Wakaf	62
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf	
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta	67
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI MAJELIS	
PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	75
A. Pelaksanaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan	
Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	75
B. Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di	
Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah	
Istimewa Yogyakarta.....	81
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Akta Ikrar Wakaf	69
Gambar 1.2 Langkah-langkah/Alternatif Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY.....	70
Gambar 1.3 Contoh Sertifikat Wakaf Uang	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah antar sesama manusia. Selain aspek akidah, ibadah, dan akhlak, Islam juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan yang berdimensi sosial ekonomi dalam Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu bagian dari filantropi Islam yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kewajiban untuk menjaga aset wakaf agar tetap abadi, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan, sementara hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.

Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti “berdiri, berhenti, berdiam di tempat, atau menahan”. Dalam bahasa Arab, kata *waqafa* merupakan sinonim kata *habasa-yahbisu-habsan* yang juga berarti “menahan”. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹ Wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf sendiri sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw., yaitu Rasulullah

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid. Selain itu, Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga hijriyah.² Kemudian wakaf juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat nabi yang lain yang berupa tanah, kebun, maupun rumah.

Setelah masuknya Islam, mayoritas masyarakat Indonesia melakukan wakaf masih berdasar pada paham keagamaan dan adat kebiasaan setempat. Adapun wakaf yang sering dilakukan berupa tanah, masjid, sekolah, kebun atau pekarangan, rumah dan lain-lain. Hingga saat ini, kebiasaan wakaf tersebut tetap diteruskan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan yang bersifat permanen. Namun, semakin berkembangnya zaman, harta benda wakaf tidak terbatas hanya pada benda tidak bergerak saja.

Salah satu hasil pengembangan objek wakaf adalah dibolehkannya wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf untuk meningkatkan peran wakaf yang lebih besar. Dalam wakaf uang atau wakaf tunai, terdapat manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak, yaitu wakaf tunai dapat dilakukan tanpa menunggu memiliki harta benda yang bernilai besar seperti tanah dan bangunan untuk di wakafkan. Adanya wakaf uang, perwakafan akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, karena

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 4.

tujuan wakaf tidak hanya ditujukan untuk hal ibadah saja, tetapi juga ditujukan dalam hal sosial kemanusiaan seperti menyejahterakan masyarakat. Di Indonesia, ketentuan mengenai wakaf uang diatur secara khusus dan mendapat pengawasan khusus dalam pelaksanaan praktiknya. Wakaf uang harus dikelola dan dikembangkan dalam bentuk investasi atau kegiatan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal, sehingga keuntungan tersebut dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima.³ Adapun landasan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tata cara dan prosedur wakaf uang berbeda dengan wakaf lainnya. Umat Islam dapat melakukan dan melaksanakan wakaf uang secara legal formal dengan berlandaskan undang-undang wakaf tersebut.⁴

Konsep wakaf uang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia yang masih terpaku pada wakaf tradisional yang terbatas pada tanah dan bangunan. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh penggerak wakaf uang. Jika melihat banyaknya keuntungan dan manfaat dari adanya wakaf uang, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang sangat diharapkan. Terlebih mereka akan jauh lebih yakin apabila wakaf uang yang mereka tunaikan dikelola secara profesional.⁵

³ Hida Hiyanti, dkk., “Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 78.

⁴ Junaidi Abdullah, “Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), hlm. 89.

⁵ Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia,” *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2010), hlm. 175.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf uang antara lain adalah aspek penghimpunan dana wakaf (*fundraising*), pengelolaan (investasi) dana wakaf, dan pendistribusian nilai manfaat wakaf.⁶ Terdapat beberapa unsur yang saling berkesinambungan dalam menentukan berhasilnya pengembangan wakaf uang di Indonesia, yakni dari unsur pemerintah, unsur Badan Wakaf Indonesia (BWI), unsur Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), unsur Nazhir dan unsur Wakif. Masalah pada praktisi wakaf, yakni pemerintah, BWI, LKS-PWU dan Nazhir, merupakan salah satu persoalan yang dapat menghambat pengembangan wakaf uang di Indonesia. Para praktisi wakaf tersebut harus memiliki keinginan dan keahlian melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik, profesional serta amanah.⁷

Semua praktisi wakaf wajib membekali diri dengan pengetahuan terkait wakaf uang, terlebih Nazhir. Nazhir merupakan unsur penting dalam praktik wakaf, yakni sebagai pengelola harta benda wakaf untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah.⁸ Namun dalam praktinya, masih banyak Nazhir yang belum memiliki pemahaman mengenai perwakafan, bahkan pemahaman terkait tugas dan kewajiban Nazhir.⁹

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 138.

⁷ Diah Sulistyani, dkk., “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2 Tahun (2020), hlm. 340.

⁸ *Ibid.*

⁹ A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul, “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,” *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vo. 3 No. 2 (Desember 2018), hlm 70.

Nazhir wakaf uang harus memiliki kemauan, pengetahuan dan keahlian mengenai wakaf uang. Nazhir harus paham mengenai hukum wakaf baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tanpa memahami hal-hal tersebut, Nazhir tidak mungkin mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar.¹⁰ Penerapan wakaf uang harus sesuai aturan, baik aturan syariah maupun aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Nazhir yang mengamalkan ketentuan wakaf berdasarkan aturan syariat dan undang-undang, maka penerapan wakaf akan terlaksana dengan baik. Nazhir harus diposisikan sebagai tempat yang berperan paling penting terhadap pengembangan wakaf. Kreativitas Nazhir sangat diperlukan untuk berinovasi mengembangkan aset wakaf. Sebab itulah undang-undang wakaf memberi kriteria yang lebih ketat kepada Nazhir. Nazhir tidak hanya sekedar tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, maupun ulama, tetapi harus memiliki kemampuan manajerial.¹¹

Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MPW PWM DIY) merupakan salah satu Nazhir wakaf uang di Yogyakarta, yang mana merupakan organ organisasi pembantu pimpinan Muhammadiyah. Tugas utama dari majelis ini adalah mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan Muhammadiyah, serta membimbing masyarakat dalam melakukan wakaf, hibah, infak dan shadaqah. Literasi terkait wakaf uang,

¹⁰ *Ibid.*, hlm 67.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42.

merupakan salah satu hambatan yang dihadapi Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

“...literasi dan edukasi, itu tidak hanya di muhammadiyah. Hampir semua umat muslim kurang literasi (terkait wakaf uang).”¹²

Muhammadiyah dikenal sudah berhasil membantu program pemerintah, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berbagai aset seperti sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, serta rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia telah dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.¹³ Setelah berhasil mengelola aset wakaf, baru pada 8 Oktober 2020, Persyarikatan Muhammadiyah disahkan sebagai Nazhir wakaf uang yang ke-262 oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, wakaf uang masih menjadi hal yang baru. Setelah disahkannya Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir wakaf uang, maka Muhammadiyah dapat melakukan program-program wakaf uang atau wakaf tunai.

Dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat wakaf uang merupakan program yang masih baru bagi

¹² Wawancara dengan Muhammad Shulthoni, Anggota Divisi Edukasi Wakaf Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 30 Desember 2023.

¹³ “Sejarah Perwakafan Muhammadiyah,” <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 10 Januari 2024.

Majelis wakaf tersebut. Apakah penerapan wakaf uang di Majelis Wakaf tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dengan aturan syariah dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengangkat judul skripsi: “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis, yaitu sebagai bahan informasi atau kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya terkait tinjauan Hukum Islam dan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi individu ataupun masyarakat umum terkait tinjauan Hukum Islam dan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan wakaf uang/tunai. Penulis menjumpai banyak penelitian mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang/tunai, tetapi belum menemukan penelitian yang dilakukan di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut beberapa karya ilmiah terkait implementasi pengelolaan wakaf uang/tunai yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini:

Penelitian oleh Arsyad Alqureisyie yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta”.¹⁴ Pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokariyan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokariyan, secara garis besar sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Akan tetapi, belum sepenuhnya pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokariyan sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Pembayaran wakaf uang pada Panitia Pembangunan Islamic Center tidak dibayarkan kepada LKS-PWU. Wakif tidak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis.

Penelitian karya Achmad Muchaddam Fahham yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹⁵ Penghimpunan wakaf tunai dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY, agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga

¹⁴ Arsyad Alqureisyie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2011).

¹⁵ Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Aspirasi* Vol. 6 No. 1 (Juni 2015), hlm. 27.

membutuhkan. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

Penelitian Karya Liesma Maywarni Siregar, dkk. yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat”.¹⁶ Implementasi pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh BWUM Sumatera Barat belum sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait dengan praktik pengeloaan wakaf uang oleh suatu Nazhir yang berbentuk institusi yaitu sebaran investasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melebihi ketentuan, porsi pemanfaatan hasil investasi atas dana wakaf digunakan lebih besar untuk operasional Nazhir dibandingkan untuk kepentingan masyarakat serta tidak adanya pelaporan keuangan dari aktivitas pengelolaan wakaf uang tunai tersebut kepada BWI.

Penelitian karya Ahmad Habibur Rohman dan Guntur Kusuma Wardana yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera”.¹⁷ Pengelolaan wakaf uang dikelola berdasarkan kemaslahatan dan telah sesuai dengan nilai kemanfaatan

¹⁶ Liesma Maywarni Siregar, dkk., “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat.” *Menara Ekonomi* Vol. VIII No. 1 (April 2022), hlm. 40.

¹⁷ Ahmad Habibur dan Guntur Kusuma, “Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 63.

yang dimiliki oleh harta benda wakaf. Pengelolaan wakaf uang yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik salah satunya diwujudkan dari adanya anggota BMT yang memiliki kesadaran untuk berwakaf. Selain itu, juga didapat dari pelajar yang sedang melakukan penelitian/magang, di mana pelajar tersebut diwajibkan untuk menjualkan voucher wakaf uang kepada masyarakat di sekitar lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik. Dana yang dikumpulkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik diterima oleh nadzir. Selanjutnya dana dikelola agar dapat disalurkan kepada individu, organisasi maupun komunitas yang membutuhkan. Pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik dilakukan dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah atau anggota BMT Mandiri Sejahtera yang hasilnya dibagi menjadi 60% untuk disalurkan atas nama wakaf uang, di mana sisanya sebesar 40% dimasukkan kembali pada dana wakaf untuk penyesuaian inflasi. Adapun dana yang 40% akan dimasukkan dalam simpanan khusus atau bisa disebut dengan saham. Simpanan khusus wakaf di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad syirkah.

Penelitian karya Ira Chandra Puspita yang berjudul “Implementasi Wakaf Tunai Di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu”.¹⁸ Pelaksanaan wakaf tunai dalam pelaksanaan di masjid Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tunai secara sederhana atau tradisional, karena masjid Darush Sholikhin

¹⁸ Ira Chandra Puspita, “Implementasi Wakaf Tunai Di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu,” *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 3 No. 1 (Juni 2012), hlm. 44.

bukanlah lembaga pengembang dana wakaf, sebagaimana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai melalui berbagai sarana investasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Dalam hukum Islam, pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin ini adalah sah, namun dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan wakaf tunai ini tidak memiliki payung hukum sehingga bila timbul permasalahan dalam wakaf tunai ini tidak ada landasan hukum yang dapat digunakan.

Penelitian karya Anisa Fitria Utami dan Munawar Ismail yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah”.¹⁹ Implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf tunai di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, karena dana wakaf tunai langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.

Dari beberapa penelitian terkait implementasi wakaf uang/tunai di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni pada topik pembahasan, yaitu sama-sama memiliki topik implementasi wakaf uang/wakaf tunai. Perbedaannya terletak pada dinamika pembahasan. Meskipun sama-sama memiliki topik implementasi wakaf uang/tunai, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam dinamika isi pembahasan

¹⁹ Anisa Fitria Utami dan Munawar Ismail, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. 3 No. 1 (2014), hlm. 1.

antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian, di mana penulis belum menemukan penelitian yang membahas implementasi pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

1. Wakaf Uang

Uang memegang peranan penting dalam kegiatan transaksi ekonomi, karena tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash waqf/waqf al-nuqud*.²⁰ Menurut Fatwa DSN MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, Wakaf uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pada beberapa literatur, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa wakaf uang sudah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi.²¹

Wakaf benda bergerak diperbolehkan menurut Ulama Hanafiyah dengan syarat hal tersebut telah menjadi ‘urf’(kebiasaan) di masyarakat,

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

²¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 27.

seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Ulama Hanafiyah juga menyarankan adanya *istibdal* (penggantian) harta benda wakaf apabila dikhawatirkan terdapat ketidaktetapan zat benda. Ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Cara melakukan wakaf uang adalah dengan diinvestasikan dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan kepada *mauquf 'alaikh*.²²

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang dengan dikiaskan dengan wakaf yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu wakaf berupa baju perang dan binatang. Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan jika dikelola dengan profesional, uang yang diwakafkan dimungkinkan akan kekal selamanya.²³

Ulama Syafi'iyah seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhażżab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan. Namun, untuk wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan karena dapat lenyap ketika dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Ibnu Qudamah dalam kitab *Mugnī* seperti yang dikutip oleh Khumedi Ja'far menjelaskan bahwa wakaf uang (dinar dan dirham) tidak diperbolehkan oleh para ahli fikih dan ahli ilmu pada umumnya, dikarenakan uang akan lenyap ketika

²² Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal ASAS*, 11 (2019), hlm. 136.

²³ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02 (Desember 2016), hlm. 170.

dibelanjakan, sehingga wujudnya tidak ada lagi. Selain itu, uang juga tidak dapat disewakan dikarenakan akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Sama halnya dengan makanan dan minuman. Karena wakaf adalah menahan harta pokok dan menyedahkan hasilnya (manfaat), maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang hilang dengan manfaatnya.²⁴

Namun, sebagian pengikut Mazhab Syafi'i memperbolehkan wakaf tunai. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada boleh atau tidaknya wakaf tunai pada wujud uang. Apakah wujud uang tetap masih ada walaupun sundah digunakan, serta apakah masih bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu lama.²⁵

Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menentukan rukun wakaf, terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Menurut Mazhab Hanafi, rukun wakaf hanyalah sebatas *ṣigat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Menurut Majoritas Ulama, terdapat empat rukun wakaf, yaitu Wakif, *mauqūf bih* (harta benda wakaf), *mauqūf 'alaih* (penerima wakaf) dan *ṣigat* (ikrar wakaf).²⁶ Dari keempat rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun.

1) Wakif, yakni orang yang mewakafkan harta bendanya.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁵ Muhammad Hizbulah dan Haidir, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2 No. 3 (September 2020), hlm. 179.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 275.

Orang yang berwakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum. Kriteria kecakapan hukum tersebut meliputi merdeka, berakal, dewasa (*baligh*) dan tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh.²⁷

2) *Mauqūfbih*, yakni barang atau harta yang diwakafkan.

Agar bisa dikatakan sah, harta wakaf harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harta wakaf itu memiliki nilai (berharga); harta wakaf itu jelas bentuknya (diketahui); harta wakaf merupakan milik dari Wakif; harta wakaf itu dapat diserahterimakan.²⁸

3) *Mauqūf ‘alaih*, yakni sasaran atau tujuan wakaf.

Wakaf merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh pahala yang mengalir terus menerus bagi orang yang berwakaf. Maka dari itu, wakaf haruslah ditujukan pada kebaikan, yaitu dengan dimanfaatkan berdasarkan syariat Islam. Syarat *mauqūf ‘alaih* meliputi: *mauqūf ‘alaih* merupakan pihak yang berorientasi pada kebaikan; wakaf ditujukam pada kegiatan kebaikan yang kontinu; harta benda yang sudah diwakafkan tidak kembali kepada Wakif.²⁹

4) *Šigat*, yakni pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 219.

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, dkk., (Jakarta: Ilman Press, 2004), hlm. 247.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 284.

Sigat merupakan pernyataan atau ikrar Wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya. *Sigat* wakaf cukup dengan ijab dari pihak wakif saja, tanpa perlu qobul dari *mauquf 'alaiah*. Syarat-syarat *sigat* wakaf yaitu:³⁰ pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selamanya); langsung dilaksanakan; pernyataan wakaf bersifat *ilzam* (keharusan melaksanakan); pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal; menyebutkan *mauquf 'alaiah* secara jelas.

2. Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf tunai sudah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur tengah. Di Indonesia, wakaf uang mulai mendapat dukungan pada 2002 seiring dengan diputuskannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Dalam fatwa tersebut, wakaf uang dihukumi boleh. Nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.³¹ Kemudian wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf kemudian diatur dalam peraturan-peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, dan peraturan-peraturan mengenai wakaf lainnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara khusus telah

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 312.

³¹ Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

mengatur ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun ketentuan wakaf uang yaitu:

1. Wakif dapat mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.³²
2. Wakaf uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.³³
3. Wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.³⁴
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³⁵
5. Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.³⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun ketentuan mengenai wakaf uang dalam peraturan tersebut antara lain:

³² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

³³ *Ibid.*, pasal 29, ayat (1).

³⁴ *Ibid.*, pasal 29, ayat (2).

³⁵ *Ibid.*, pasal 29, ayat (3).

³⁶ *Ibid.*, pasal 30.

1. Jenis mata uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversikan menjadi rupiah terlebih dahulu.
2. Wakif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila berhalangan hadir, wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, dan menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, serta wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.
4. Jika Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha, sehingga secara hukum tidak habis dalam sekali pakai. Kemudian hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir atau pengelola. Penyaluran wakaf uang hanya diperbolehkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam

rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Manfaat wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang data primernya diperoleh langsung dari lapangan. Data diperoleh langsung dari Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitik, yakni dengan menggambarkan atau memaparkan praktik wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari tahap penghimpunan dana wakaf uang, investasi wakaf uang, serta pendistribusian nilai manfaat wakaf uang, untuk kemudian akan dianalisis dengan mendasarkan pada hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan persoalan hukum yang menjadi pokok penelitian.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian, berikut teknik pengumpulan data yang akan dilakukan:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian ini untuk memperoleh data lapangan yang valid. Maka penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, terkait masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data dari bahan-bahan berupa dokumen, seperti laporan keuangan, laporan rancangan keuangan, maupun dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data

a. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh dari data langsung dilapangan, yaitu hasil pertanyaan wawancara dengan pihak Majelis Pendayagunaan Wakaf

³⁷ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 (Juni 2020), hlm. 24.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan implementasi wakaf uang di lembaga wakaf tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakan, seperti buku, jurnal, artikel serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wakaf uang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II berisi penjelasan umum mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu teori tentang wakaf uang.

Bab III berisi data-data dari objek penelitian yang meliputi gambaran umum dari objek penelitian penulis, yakni membahas sejarah, struktur organisasi, program, dan praktik wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV berisi analisis penulis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Setelah mengetahui praktik wakaf uang yang dilakukan oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah

Istimewa Yogyakarta, kemudian penulis akan menganalisis implementasi wakaf uang di lembaga tersebut, apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif..

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis, berikut kesimpulan yang didapat:

1. Secara umum, pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni penghimpunan dana wakaf uang, investasi dana wakaf uang dan distribusi nilai manfaat wakaf uang. Dalam menghimpun dana wakaf uang, Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW). Proses penghimpunan dana wakaf uang dilakukan secara *retail* dan kolektif. Penghimpunan secara *retail* dilakukan dengan menerima wakaf uang dari Wakif yang datang langsung ke kantor Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY., maupun datang langsung ke LKS-PWU BPRS Bangun Drajat Warga. Metode selanjutnya adalah dengan promosi di media sosial dan melakukan sosialisasi ke berbagai jaringan kelembagaan muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Penghimpunan secara kolektif dilakukan dengan bekerja sama dengan entitas di luar Muhammadiyah, seperti bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (MES DIY).

Setelah terkumpul, dana wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk deposito dengan akad mudarabah di BPRS Bangun Drajat Warga per Rp 10.000.000,00 dengan jangka waktu deposito satu tahun. Dalam mengelola dana wakaf uang, Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. membedakan pencatatan wakaf uang jangka waktu selamanya dan wakaf uang temporer. Investasi dana wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. masih terbatas pada deposito saja, dikarenakan jumlah wakaf uang yang masih sedikit.

Hasil dari pengelolaan atau investasi dana wakaf uang yang dikelola oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. baru berasal dari wakaf temporer oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (MES DIY) yang di distribusikan kembali kepada Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (MES DIY) tersebut sebagai modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau untuk operasional dakwah yang ada dalam komunitas Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (MES DIY). Selain itu, nilai manfaat wakaf uang belum disalurkan, karena jumlahnya yang masih sedikit sehingga hasil manfaat wakaf uang tersebut masih diputar atau diinvestasikan kembali. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, pelaksanaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf, yakni adanya Wakif, *mauqufbih* (objek wakaf), *mauquf’alaih* (penerima wakaf) dan *sīgat* (ikrar wakaf). Namun, terkait distribusi nilai manfaat wakaf yang didistribusikan

kembali kepada Wakif terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri sah menurut sebagian ulama Hanafiyah, tetapi menurut Jumhur Ulama tidak sah.

Secara yuridis, pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. mulai dari tahap penghimpunan dana wakaf uang, investasi dana wakaf uang dan pendistribusian nilai manfaat wakaf uang juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, secara administratif terkait pelaporan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. perlu diperhatikan kembali, karena selama menjalankan program wakaf uang dari akhir tahun 2021, pelaporan wakaf uang kepada BWI baru dilaporkan sekali, yang seharusnya pelaporan wakaf uang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.


B. Saran

Saran untuk Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Nazhir wakaf uang:

1. Meningkatkan profesionalitas Nazhir wakaf uang, mengingat pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. berasal dari sukarelawan yang ada di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan tenaga profesional yang bisa *fulltime* bekerja sebagai anggota Nazhir. Meskipun pengelolaan wakaf aset tetap yang ada di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. sudah berjalan dengan baik, namun pengelolaan wakaf uangnya masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih menghasilkan nilai manfaat wakaf uang yang lebih banyak. Misalnya

dengan meningkatkan pemahaman atau edukasi kepada anggota internal pengurus terkait wakaf uang.

2. Meningkatkan akses informasi secara digital mengenai Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY., karena belum memiliki website yang khusus memuat data dan informasi mengenai Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. secara lengkap seperti profil majelis, program-program wakaf, alur berwakaf, dll. agar calon Wakif maupun masyarakat umum dapat mengakses informasi mengenai Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY. dengan mudah.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009.

b. Hadis

Bukhārī, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā‘il al-, *Sahīh, al-Bukhārī*, Juz II, (Damaskus: Dār Ibn Kasīr)

Qusyairī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-, *Sahīh al-Muslim*, Juz III, (Kairo: ‘Isā al-Bābī al-Halābī)

c. Fikih/Usul Fikih

Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, dkk, Jakarta: Ilman Press, 2004.

Kasdi, Abdurrohman, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2021.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indah, 2012.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, alih bahasa Amir Hamzah, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

d. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

e. Jurnal

A Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul, “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,” *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vo. 3 No. 2, Desember 2018.

Abdan Rahim, “Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 13 No. 1, Januari-Juni 2019).

Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Aspirasi*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015.

Ahmad Furqon, “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10 No. 1, Juni 2012.

Ahmad Habibur dan Guntur Kusuma, “Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Ananto Triwibowo, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta,” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 04 No. 1, Januari-Juni 2020.

Anisa Fitria Utami dan Munawar Ismail, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 3 No. 1, 2014.

Boedi Abdullah, ”Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Asy-Syari’ah* Vol. 20 No. 1, Agustus 2018.

Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1, Agustus 2021.

Diah Sulistyani, dkk, “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Hida Hiyanti, dkk, "Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 1, 2020.

Ira Chandra Puspita, "Implementasi Wakaf Tunai Di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 1, Juni 2012.

Junaidi Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *ZISWAF* Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal ASAS*, 11, 2019.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Juni 2020.

Liesma Maywarni Siregar, dkk, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat." *Menara Ekonomi*, Vol. VIII No. 1, April 2022.

Muhammad Hizbulloh dan Haidir, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2 No. 3, September 2020.

Purnama Putra, dkk, "Optimalisasi Wakaf Dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia," *Maslahah*, Vol. 9 No. 1, Mei 2018.

Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2010.

Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Waratsah*, Vol. 01 No. 02, Desember 2016.

f. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Shulthoni, Anggota Divisi Edukasi Wakaf Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 30 Desember 2023.

Wawancara dengan Ahmad Dzakirin, Sekretaris Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Februari 2024.

g. Lain-lain

Alqureisyie, Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Lubis, Suhrawardi K., dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa: Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2018.

Aan Ardianto, “Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Diubah Menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf,” <https://muhammadiyah.or.id/majelis-wakaf-dan-kehartabendaan-diubah-menjadi-majelis-pendayagunaan-wakaf-ini-penjelasannya/> diakses pada 11 Januari, 2024.

Ilham, “Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah Resmi Beroperasi,” <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/nazhir-wakaf-uang-muhammadiyah-resmi-beroperasi/> diakses pada 17 Februari 2024.

“Selamat Datang Nazhir Wakaf Muhammadiyah,” <https://tarjih.or.id/selamat-datang-nazhir-wakaf-uang-persyarikatan-muhammadiyah/> diakses pada 09 Mei 2024.

“Selayang Pandang Masyarakat Ekonomi Syariah”, <https://www.ekonomisyariah.org/tentang-kami/> diakses pada 24 Juli 2024.

“Sejarah Perwakafan Muhammadiyah,” <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 10 Januari 2024.